

KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR: 188.45/0714/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR: 188.45/0135/2022
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
TINGKAT PENGGUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang:

- a. bahwa pengurus barang Kecamatan Poso Kota an. Mohammad Hasrun Rone yang ditetapkan pada surat keputusan sebelumnya, telah meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Poso Kota Nomor : 970/183.a/PK/2022 tentang Usulan Perubahan Pengurus Barang Pengguna, perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Daerah Tingkat Pengguna Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547):
- 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso tahun 2020 Nomor 2);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Merubah Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0135/2022 tentang Penetapan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah pada nomor urut 33 (tiga puluh tiga) lajur 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

- : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD:
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KEEMPAT

: Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
- d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang:
- e. menyiapkan dokumen pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
- mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan:
- m. memberi label BMD;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotocopy/salinan dokumen penatausahaan;
- melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMD; dan
- membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

: Pengurus Barang Pengguna

secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KEENAM

: Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.

KETUJUH

: Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

KELIMA

KEDELAPAN

: Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna berpedoman pada peraturan melaksanakan tugas

perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN

: Bilamana terjadi kerugian daerah dan negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan atau kekeliruan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

KESEPULUH

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022.

KESEBELAS

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Poso pada tanggal 1 November 2022

BUPATI POSO.

VERNA G. MANKIRIWANG

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan

3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Poso di Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR : 188.45/0714/2022 TANGGAL : **1** NOVEMBER 2022 TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TINGKAT PENGGUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2022.

PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	
PENGURUS BARANG PENGGUNA B NAMA, NIP, PANGKAT/GOL NAM	Risna Muhammad Kadir, S.Sos 19790317 200212 2 005 Penata Tkt.I, III/d
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	Sitti Annaziah Wulandari ,S.St.Pi.,MM 197906282005022005 Pembina, IV/a
PENGGUNA BARANG NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	Sudarman, S.Pd.,MM 197305022000031003 Pembina, IV/a
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Kecamatan Poso Kota
NO.	33.

BUPATI POSO,

VERNA G. M. INKIRIWANG